

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini mengangkat tentang rujuk tanpa mekanisme akad baru dimana masyarakat masih belum paham tentang mekanisme atau tata cara rujuk yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif, dan masih belum banyak mengangkat tentang masalah rujuk pasca Talak Ba'in Shugra tanpa Mekanisme akad baru, dan terbukti di lapangan terjadi banyak praktik tanpa mekanisme akad baru khususnya Di Kampung Cirogol masih melakukan praktik rujuk tanpa mekanisme akad baru. Karna rujuk setelah talak Ba'in harus mengadakan Akad baru dan mahar baru, karena rujuk talak raj'i dan talak Ba'in Shugra maupun Ba'in Kubra itu berbeda. Karna masyarakat masih menyepelekan tentang perbedaan rujuk antara rujuk talak raj'i, talak ba'in Shugara maupun talak Ba'in kubra.

Maka dari itu penulis menjelaskan pengertian rujuk yang bersangkutan agar masyarakat tidak keliru dengan praktek rujuk dan lebih paham tentang rujuk supaya masyarakat sekitar tidak menyalahi aturan syariat Islam.

Rujuk menurut bahasa artinya kembali, sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah talak raj'i tanpa adanya akad. Bila seseorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (islah).

Pendapat para Ulama tentang rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa iddah. Oleh karena itu ia tidak berhak membatalkannya, sekalipun suami berkata: "Tidak ada rujuk bagiku" namun sebenarnya ia tetap mempunyai kesempatan rujuk. Karena rujuk merupakan hak suami, maka untuk merujuknya suami tidak perlu adanya saksi, dan kerelaan mantan istri dan wali. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya sunah, karena dikhawatirkan apabila kelak istri menyangkal rujuknya suami.¹

Rujuk (*ruju'*), dalam istilah para Ulama Mazhab, adalah menarik kembali wanita yang di talak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan para Ulama Mahzab, adalah boleh. Rujuk membutuhkan wali, mas kawin, dan kesediaan dari istri yang di talak.

¹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, "*Fiqih Keluarga*", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 126-128.

Para Ulama Mahzab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa iddah dari talak raj'i. Dengan demikian, wanita yang di talak Ba'in sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai iddah. Juga tidak diperbolehkan meruju' wanita yang di talak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang muhalil. Demikian pula halnya dengan wanita yang di talak melalui Khulu', karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.

Mereka sepakat bahwa rujuk bisa dilakukan dengan perkataan (ucapan), namun mereka mensyaratkan hendaknya kalimat (ucapan) tegas dan tidak di gantungkan pada sesuatu. Kalau si suami mengungkapkan rujuknya dengan di sertai ta'liq, misalnya dengan mengatakan "saya merujuk mu jika engkau mau", maka rujuknya tidak sah. Berdasarkan itu, bila sesudah menyampaikan maksud tersebut tidak keluar tindakan atau ucapan yang tegas yang membuktikan rujuknya hingga wanita tersebut menyelesaikan masa iddahnya, maka wanita tersebut menjadi wanita lain (bukan istri) baginya.²

Yang merupakan dasar Hukum yang dibolehkannya suami merujuk istri dalam masa idahh. Terkait dengan hal ini, Ulama sepakat

² Muhamad Jawad Mughniyah, "*Fiqih Lima Mahzab*", (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), h. 481-482.

bahwa iddah wanita yang di talak dapat dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, artinya dirujuk dengan baik-baik.³ Cara pelaksanaan rujuk ada dua acara yaitu dengan cara suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan bekas istrinya dan ada juga pendapat rujuk itu cukup hanya melakukan dengan perbuatan saja.

Menurut Mahzab Syafi'i, cara melakukan rujuk pada talak raj'i adalah dengan cara langsung diucapkan dengan kata-kata atau diikrarkan di hadapan istri yang mau dirujuk. Misalnya suaminya berkata "Engka aku rujuk" dan dihadiri oleh dua orang saksi. Oleh karena itu rujuk yang hanya dengan perbuatan tidak sah dan hukumnya haram. Sedangkan menurut Mahzab Hanafi, maliki dan hambali pelaksanaan rujuk pada talak raj'i cukup dengan cara menggauli bekas istrinya dan itu berarti rujuk.

Mengenai ada tidaknya saksi dalam melaksanakan rujuk, ulama berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunah. Sebagian mengatakan wajib sedangkan yang lain mengatakan Sunnah. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk hukumnya sunah,

³Arifin Abdulah dan Delia Ulfa, "Analisis Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)" , *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, vol. 2, No.2 (Juli-Desember 2018) ,h. 19-420. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4746/3072>. Diakses pada 20 september 2022.

sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi dalam rujuk itu wajib.⁴

Imam Syafi'i berkata, "seharusnya suami yang melakukan rujuk dipersaksikan rujuknya dengan dua orang saksi yang adil, sesuai dengan perintah persaksian yang telah Allah Swt. Sampaikan, agar jangan sampai si suami meninggal dan belum sempat menyatakan itu, atau si suami meninggal sebelum si istri mengetahui rujuk tersebut setelah habisnya masa iddahnya, sehingga mereka berdua tidak dapat saling mewarisi jika si istri tidak mengetahui rujuk itu di dalam masa iddah. Dan juga agar mereka berdua tidak saling mengingkari, atau si suami menggauli si istri dan terjadilah persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya".

Apabila kedua belah pihak membenarkan bahwa si suami merujuk si istri tanpa ada saksi, maka rujuk itu hukumnya sah atas si istri, karena hak rujuk memang ada ditangan si suami dan bukan ditangan si istri. Apabila dipersaksikan bahwa si suami berkata "Saya sudah merujuknya!" dan ketika masa iddah berlalu, si suami berkata, "saya sudah merujuknya, tetapi dia mengingkarinya!", maka pernyataan yang boleh diterima adalah pernyataan si istri, sementara si

⁴ Hafidz Muftisany, "*Rujuk Dalam Pernikahan*", (Jakarta: Intera, 2011), h. 26-27.

suami harus mengajukan bukti bahwa dia memang benar-benar berkata, “saya sudah merujukinya dalam masa iddah.”⁵

Dalam konteks di Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 10 di jelaskan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, terdapat beberapa prosedur rujuk yang ditetapkan oleh Pemerintah yang meliputi proses pencatatan rujuk dan syarat-syarat rujuk. Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rujuk akan tetapi kenyataan masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana konsep atau pelaksanaan mengenai praktek

⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam*, Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), h. 295-296.

rujuk apakah rujuk dapat terjadi hanya melalui sekedar ucapan, perkataan atau hanya melakukan hubungan suami istri saja.

Fenomena lain yang terjadi di lapangan masih banyak praktek rujuk tidak didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini didasari karena masyarakat menganggapnya tidak akan mengetahui bahwa setelah putusnya perkawinan melalui Pengadilan Agama dan akan rujuk kembali hal ini harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

B. Rumusan masalah

Dalam penyusunan ini penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Rujuk Pasca Talak Ba'in Shugra di Kampung Cirogol Desa Cikeusal kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Rujuk di Kampung Cirogol Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang?

C. Fokus penelitian

Dalam penyusunan ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi kasus dan studi pustaka yang membandingkan dalam

Hukum Positif dan Hukum Islam dalam mengenai rujuk setelah Talak Ba'in Shugra tanpa mekanisme Akad baru di Kampung Cirogol Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik rujuk pasca talak Ba'in Shugra tanpa mekanisme akad baru di Kampung Cirogol Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Praktik rujuk pasca talak Ba'in Shugra tanpa mekanisme akad Baru di Kampung Cirogol Desa Cikeusal Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

E. Manfaat penelitian

Teoritis

1. Untuk menambah khasanah pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum tentang rujuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang rujuk.
3. Untuk mengetahui tentang rujuk yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Praktis

1. Memberikan informasi tentang rujuk yang sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Memberikan manfaat akademis yang berguna untuk menjadi referensi Mahasiswa yang melakukan kajian terhadap rujuk

F. Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan dan Persamaan
1	Maharesta Fitri Atma Regita	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Membangun Nikah Setelah Adanya Talak Ba'in Shugra (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponogoro)	Perbedaan : Skripsi membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap membangun nikah setelah adanya ba'in shugra , variable xy. Persamaan : Skripsi ini sama-sama membahas tentang rujuk talak ba'in shugra, dan

			menggunakan metode kualitatif.
2	Sofyan Alwi Pasaribu, yang berjudul	Pelaksanaan KUA Dumai Timur Terhadap Talak Ba'in Shugra Dalam Pernikahan Ulang Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus KUA Dumai Timur)"	Perbedaan: Skripsi ini membahas talak Ba'in Shugra dalam pernikahan ulang suami istri dan tinjauan Hukum Islam, variabel xy. Persamaan: Skripsi ini sama-sama membahas tentang talak Ba'in Shugra.

G. Kerangka pemikiran

Kata rujuk berasal dari bahasa arab yang berarti kembali. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud rujuk adalah mengembalikan istri yang telah diceraikan pada pernikahan yang asal

sebelumnya diceraikan⁶. Rujuk/raj'ah menurut bahasa artinya kembali. Sedangkan menurut syarak, adalah mengembalikan istri yang masih iddah talak, bukan Talak Ba'in, pada pernikahan semula, sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Rujuk merupakan hak suami, apabila ia benar bermaksud baik ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah Hukumnya. Karna, selama Talak Raj'i dan dalam masa iddah, dengan tidak memandang suka atau tidak sukanya siistri.

Hukum rujuk juga bisa menjadi haram apabila rujuknya itu menyakiti sang istrinya, rujuk bisa menjadi makruh jika percerainya itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami-istri) , bisa menjadi jaiz (boleh) dan ini hukum rujuk yang asli dan akan menjadi sunat jika dengan rujuk itu lebih berfaedah untuk memperbaiki keadaan istrinya atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya.⁷

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri yang membahas mengenai tata cara rujuk mempunyai aturan tersendiri, tata cara rujuk dalam KHI ada dalam pasal 167 yaitu :

Pasal 167
Tata Cara Rujuk

⁶Syaikh Hasan Ayyub , *"Fikih keluarga"*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 327.

⁷Syaikh Hasan Ayyub, *"Fikih Keluarga "*, ..., h. 327.

- 1) Suami yang berhak merujuk istrinya dengan bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk menurut Hukum Munakahat itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Hukum Munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak Raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan menandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang Hukum-Hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁸

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia , “Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 48.

Karena talak itu terdiri dari dua jenis yaitu Talak Ba'in dan Talak Raj'i, sementara hukum-hukum rujuk setelah Talak Ba'in berbeda dengan hukum-hukum rujuk setelah Talak Raj'i, maka ada dua yang akan dibicarakan dalam topik ini. Pertama tentang hukum-hukum rujuk dalam Talak Raj'i. Kedua tentang hukum-hukum rujuk dalam Talak Ba'in⁹. Ada beberapa kasus yang rujuk kembali setelah Talak Raj'i, Talak Ba'in Shugra ataupun Talak Ba'in Kubro. Karna ada beberapa faktor untuk mereka kembali rujuk kepada pasangannya, salah satunya dalam penelitian ini membahas tentang rujuk Talak Ba'in Shugra.

Adapun pengertian dari Talak Ba'in Shugra adalah jika suami telah mentalak istrinya dengan mendapatkan tebusan (Khulu), dari istrinya berupa barang atau uang, semacam ganti rugi karna penjatuhan talak itu adalah permintaan istri. Atau Talak Ba'in Shugra yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum pernah digauli secara seksual¹⁰. Adapun Talak Ba'in Shugra yaitu talak kedua yang dijatuhkan talak dimuka Pengadilan Agama. Secara lengkapnya talak ba'in sughra adalah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya,

⁹Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*", (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 186.

¹⁰Wati Rahmi Ria, "*Hukum Keluarga Islam*", (lampung: 2017), h. 121.

tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhalil. Yang termasuk talak ba'in sughra yaitu pertama, talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena itu tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Kedua yaitu, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut Khuluk. Ketiga yaitu, perceraian melalui putusan Hakim di Pengadilan atau yang disebut fasakh.¹¹

Ada beberapa orang yang menganggap rujuk Talak Ba'in Sughra tidak melakukan akad baru karena kebanyakan orang yang belum paham atau kurang mengerti tentang rujuk tanpa melakukan akad baru sebagaimana didalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam Ijab dan Qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali siperempuan dengan ucapannya : "saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Qabul adalah

¹¹Amir Syafaruddin, " *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ", (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), h. 221-222.


penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “ saya terima mengawini anak bapak yang bernama Si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

Ulama sepakat dengan menetapkan Ijab dan Qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantaranya syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Tapi pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup Ijab dan Qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya , atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi’ul madhi* (yang menunjukkan telah) atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kaya (*Nakaha* dan *Jawaju*) seperti akar kata hibah (pemberian), (penjualan) , dan yang sejenisnya.¹²

UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin UU perkawinan menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqih Lima Mazhab*”, ..., h. 309.

atau kontrak biasa dalam tindakan perdata. Penempatan seperti ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.¹³



H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode yang menggunakan mendekati masalah yang diteliti atau studi kasus yang sifatnya nyata.

2. Sumber data

a. Data primer

Data ini merupakan sejumlah keterangan yang fakta atau nyata karna langsung ditinjau atau diteliti dari lapangan.

¹³Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", ..., h. 61-63.

b. Data skunder

Data yang diambil dari beberapa jurnal, buku, web dan undang-undang Kompilasi Hukum Islam.

c. Prosedur pengambilan data

d. Penelitian yang terjun kelapangan langsung untuk mencari informasi dan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan atau orang yang melakukan rujuk tanpa akad nikah baru.

e. Kajian pustaka, yaitu mengumpulkan data-data atau karya-karya yang mendukung penelitian ini yang berisi informasi tentang pernikahan rujuk dan talak.

I. Sistematika pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA CIKEUSAL pada bab ini penulis menjelaskan pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Talak

Ba'in Shugra Di Kampung Cirogol Kecamatan Cikuesal Desa Cikeual,
Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Sosiologis

**BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG RUJUK
DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** Pada bab ini
menjelaskan Pengertian Rujuk, Dasar Hukum Rujuk , Hukum Rujuk ,
Syarat dan Rukun Rujuk, Bentuk Rujuk , Macam-Macam Rujuk, Tata
Cara Rujuk, Tujuan dan Hikmah Rujuk.

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PASCA RUJUK TALAK BA'IN SHUGRA
TANPA MEKANISME AKAD BARU DI DESA CIKEUSAL** Pada
bab ini menjelaskan Praktik Rujuk Pasca Talak Ba'in Shugra Tanpa
Mekanisme Akad Baru Di Kampung Cirogol Desa Cikeusal dan
Menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Praktik Rujuk Pasca Talak Ba'in Shugra Tanpa Akad Baru Di
Kampung Cirogol.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini meliputi kesimpulan dan
saran.